

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1977  
TENTANG  
PROGRAM BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa perlu diusahakan peningkatan kegiatan penghijauan dan reboisasi di daerah-daerah yang sangat mendesak, terutama di daerah-daerah kritis di wilayah daerah-daerah aliran sungai (DAS);
- b. bahwa dalam kegiatan penghijauan dan reboisasi perlu ditingkatkan peranan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan masyarakat secara luas;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi untuk Tahun Anggaran 1977/1978.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1977 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan, dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penarikan Urusan Kehutanan dari Daerah Kehutanan Kabupaten ke Propinsi di wilayah Indonesia Bagian Timur (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 10);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
10. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pembubaran Kabinet Pembangunan I dan Pembentukan Kabinet Pembangunan II;
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima

- Tahun Kedua (REPELITA II) Tahun 1974/1975 - 1978/1979;
12. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
  14. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
  15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

**MENGINSTRUKSIKAN:**

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk :

- PERTAMA** : Melaksanakan Program bantuan penghijauan dan Reboisasi Tahun Anggaran 1977/1978 di daerah-daerah yang sangat mendesak, terutama di daerah-daerah kritis di wilayah daerah aliran sungai (DAS) dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.
- KEDUA** : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 1977.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEHARTO

LAMPIRAN  
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1977  
TANGGAL 1 APRIL 1977.

PEDOMAN PELAKSANAAN  
PROGRAM BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI

BAB I  
UMUM

## Pasal 1

Yang dimaksud dengan Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978 kepada:

- a. Pemerintah Daerah Tingkat I untuk pelaksanaan reboisasi serta pengadaan bibit untuk reboisasi dan penghijauan;
- b. Pemerintah Daerah Tingkat II untuk pelaksanaan penghijauan.

## Pasal 2

- (1) Penghijauan meliputi penanaman tanaman tahunan atau perumputan serta pembuatan bangunan pencegahan erosi tanah di areal yang tidak termasuk areal hutan negara atau di areal lain yang berdasarkan rencana tata guna tanah tidak diperuntukkan hutan.
- (2) Reboisasi meliputi penanaman atau permudaan pohon-pohonan serta jenis tanaman lain, di areal hutan negara dan di areal lain yang berdasarkan rencana tata guna tanah diperuntukkan hutan.

## Pasal 3

Bantuan tersebut pada Pasal 1 diberikan dengan tujuan menyelamatkan kelestarian sumber-sumber alam, tanah, hutan, dan air terutama di daerah-daerah kritis yaitu daerah-daerah yang ditinjau dari segi hidro-orologi dapat membahayakan kelangsungan pembangunan dalam suatu wilayah daerah aliran sungai (DAS) atau wilayah lain.

## BAB II LUAS AREAL DAN PENENTUAN LOKASI

## Pasal 4

Dalam tahun anggaran 1977/1978 disediakan bantuan untuk:

- a. pelaksanaan penghijauan sedikitnya seluas 630.000 Ha (enam ratus tiga puluh ribu hektar);
- b. pelaksanaan reboisasi sedikitnya seluas 200.00 Ha (dua ratus ribu hektar);
- c. pengadaan bibit sedikitnya 1.417 juta batang dan 3.347 ton biji untuk kegiatan penghijauan dan reboisasi;
- d. petugas lapangan sedikitnya sebanyak 2.050 orang.

## Pasal 5

Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan, dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan:

- a. Propinsi Daerah Tingkat I yang memperoleh bantuan reboisasi;
- b. Kabupaten/Daerah Tingkat II yang memperoleh bantuan penghijauan;

- c. Lokasi dan luas areal penghijauan dan reboisasi di masing-masing Daerah, serta biayanya yang diperlukan;
- d. Lokasi dan luas areal persemaian untuk pengadaan bibit, untuk penghijauan dan reboisasi serta biaya yang diperlukan;
- e. Jumlah, lokasi pendidikan, dan daerah penugasan petugas lapangan, serta biaya yang diperlukan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam penentuan lokasi dan luas areal tersebut pada Pasal 5 diutamakan daerah-daerah kritis.
- (2) Di dalam daerah-daerah kritis diutamakan tanah-tanah kritis, yaitu tanah-tanah yang keadaan penutup tanahnya sedemikian rupa buruknya sehingga mengalami tingkat erosi yang tinggi atau penurunan produktivitas yang cepat dan atau merusak mutu lingkungan hidup perairan sekitarnya.

### BAB III PENYALURAN BIAYA

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran biaya untuk pelaksanaan Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi dilakukan melalui:
  - a. Kantor Perbendaharaan Negara dan
  - b. Bank Rakyat Indonesia, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Keuangan dan Menteri-Menteri yang bersangkutan dengan pelaksanaan Program Bantuan tersebut.
- (2) Penyaluran biaya disesuaikan dengan kepentingan masing-masing kegiatan dan dengan keadaan musim di masing-masing daerah.

### BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

#### Pasal 8

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggungjawab atas:
  - a. pembinaan dan pengawasan umum Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi;
  - b. pelaksanaan reboisasi, pengadaan bibit reboisasi dan pengadaan bibit penghijauan;
  - c. pengamanan dan pemeliharaan hasil kegiatan penghijauan dan reboisasi.
- (2) Bupati Kepala Daerah Tingkat II bertanggungjawab atas:
  - a. pelaksanaan penghijauan;
  - b. pengamanan hasil-hasil kegiatan reboisasi dan penghijauan, dan pemeliharaan hasil kegiatan penghijauan;

- c. bimbingan kepada masyarakat untuk turut memikul tanggungjawab di dalam pengamanan dan pemeliharaan hasil-hasil kegiatan penghijauan dan reboisasi.

#### Pasal 9

- (1) Apabila bantuan untuk pelaksanaan kegiatan reboisasi tidak mencukupi, maka kekurangannya dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.
- (2) Apabila bantuan untuk pelaksanaan kegiatan penghijauan tidak mencukupi, maka kekurangannya dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan para pemilik tanah masing-masing.

#### BAB V LAIN-LAIN

#### Pasal 10

Pelaksanaan penghijauan dan reboisasi dalam rangka Program Bantuan ini sejauh mungkin di upahkan langsung kepada penduduk setempat.

#### Pasal 11

Penyediaan dana dalam Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi tersebut dalam Pedoman inti tidak meniadakan dan atau mengurangi kewajiban masing-masing Pemerintah Daerah untuk mendorong kegiatan penghijauan dan reboisasi yang dilaksanakan dengan sumber pembiayaan lainnya baik oleh Pemerintah Daerah, maupun oleh perusahaan-perusahaan perkebunan, kehutanan, dan lain lain, termasuk para Pemegang Hak Pengusaha Hutan, di luar areal yang dibiayai dari Program Bantuan ini, dengan menyelenggarakan koordinasi yang sebaik-baiknya.

#### Pasal 12

- (1) Hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan, penyediaan tenaga teknis dan petugas lapangan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan hasil-hasil kegiatan penghijauan dan reboisasi, dan keserasiannya dengan program-program lain, diatur secara bersama oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama atau sendiri-sendiri oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas serta tanggungjawab masing-masing dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 April 1977.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEHARTO